

# Sekolah Ramah HAM: Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Sekolah

**Sintha Wahjusaputi**  
(sinhaw@uhamka.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)

Human rights violations in the school in a variety of form has become a national concern because the case from year to year tend to increase in number, more diverse forms of his deeds, more varied actors, more diverse offerings and operandinya mode. This matter has caused social unrest and the law in the community that serious concern for parents and the loss of a conducive atmosphere in the school (secure, comfortable and enjoyable). If left unchecked abuses of human rights in schools can impact delays of national education goals, impaired mental revolution program, and the destruction of the nation's future. Various efforts have been made by a number of ministries/government agencies and the public to cut, eliminate or remove the chain of human rights violations in the school. But these efforts have not been able to run optimally because of the concept they offer tend to be sectoral, thematic, not terintegratif, not a participatory and sustainable. Human Rights Friendly Schools (SRH) is a new and different approaches to resolve a variety of human rights violations in the school. Human Rights Friendly Schools is a school that integrates the values of human rights as core principles in the organization and management of the school, where values or principles or spirit of human rights into the center of the learning process and experience and present on all sides of the life of the school. SRH concept approach is expected to resolve the issue of human rights violations in the school complex and multidimensional.

**Key word:** Sekolah Ramah HAM, Human Rights Violations

## PENDAHULUAN

Saat ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia, dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sangat memprihatinkan. Mengapa memprihatinkan? Karena sekolah yang mestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk tumbuh kembang anak malah berubah menjadi tempat yang menakutkan, tidak nyaman, dan membosankan. Hal itu terjadi karena di sekolah dari tahun ke tahun terus terjadi beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok rang yang dijamin oleh undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah adalah tindakan kekerasan. Marilah kita tengok kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Data dari Susenas memperlihatkan bahwa secara nasional pada tahun 2006 telah terjadi kekerasan sebanyak 2,81 juta kasus dan 2,29 juta dari kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah anak menunjukkan besarnya angka korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3%, yang berarti setiap 1.000 anak terdapat sekitar 30 anak berpotensi menjadi korban tindak kekerasan. Di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan yakni 3,2 berbanding 2,8%. Di kalangan anak-anak, angka korban kekerasan lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu 3,1% berbanding 2,9%. Sementara jumlah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua adalah sebanyak 61,4% dari total kekerasan yang terjadi pada anak, sisanya dilakukan oleh tetangga, rekan kerja, guru dan lain-lain.

Pada tahun 2013 *Plan International* dan *International Center for Research on Women* (ICRW) melakukan riset yang hasilnya menunjukkan 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9.000 siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM.

Data pengaduan KPAI Tahun 2016, menunjukkan bahwa anak korban kekerasan sebanyak 250 siswa, sementara anak menjadi pelaku kekerasan di sekolah 135 siswa. Anak korban tawuran 120 siswa, sementara anak menjadi pelaku tawuran 135 siswa. Hasil temuan KPAI pada tahun 2013 mencatat dari 1.026 responden anak (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan SMA/MA (Madrasah Aliyah) di sembilan provinsi, 87,6 persen anak mengaku mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis di sekolah mulai dari dijewer, dipukul, dibentak, ihina, diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda.

Menurut *Global School-based Student Health Survey* (GSHS), atau survei kesehatan global berbasis sekolah, pada 2007 sekitar 40% murid berusia 13-15 tahun di Indonesia melaporkan telah diserang secara fisik selama 12 bulan terakhir di sekolah. “Ini adalah salah satu angka yang tertinggi di Indonesia. Setengah dari anak-anak yang disurvei melaporkan telah mengalami perundungan (*bully*) di sekolah, sementara 56% anak laki-laki dan 29% anak perempuan di institusi termasuk panti asuhan, pusat rehabilitasi, pesantren dan asrama serta tempat tahanan anak-anak melaporkan telah mengalami kekerasan fisik,” kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal Kekerasan Terhadap Anak Marta Santos Pais dalam kunjungannya ke Indonesia.

Data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan sekolah sering menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak, dan biasanya dilakukan oleh sesama siswa. Kekerasan emosional (terutama dalam bentuk penggunaan Bahasa yang melecehkan/mengejek) adalah bentuk yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh kekerasan fisik. Menurut sebuah studi yang dilakukan *International Center for Research on Women* dan *Plan*


*International* kepada 1.739 siswa berusia 12-15 tahun, 84 persen siswa menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan di sekolah, dan 75 persen mengaku pernah melakukannya dalam 6 bulan terakhir (ICRW, 2015). Selain itu, 60 persen siswa laki-laki dan 40 persen siswi perempuan berusia 12- 15 tahun diketahui menjadi pelaku kekerasan emosional terhadap siswa lainnya. Anak merupakan korban dari kekerasan seksual di sekolah, termasuk di antaranya dipeluk secara paksa atau disentuh secara tidak senonoh oleh gurunya. Meski demikian, hampir 80 persen korban melaporkan bahwa pelakunya merupakan siswa laki-laki dari sekolah yang sama (ICRW, 2015). Pelaku lainnya adalah guru (Horn, 2011). *The Global School-based Health Survey*, sebuah survei global yang dilakukan pada tahun 2007 juga mencatat 45 persen anak Indonesia mengalami kekerasan fisik oleh sesama siswa di sekolah, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan persentase kekerasan tertinggi di dunia (Kementerian Kesehatan, 2007).

Berdasarkan fakta dari berbagai hasil survei atau penelitian tersebut tampak jelas bahwa pelanggaran HAM di sekolah sudah sangat mengkhawatirkan.

## PEMBAHASAN

Saat ini pelanggaran HAM di sekolah telah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, meliputi semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA. Korban pelanggaran HAM di sekolah adalah anak didik, tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah), dan tenaga non kependidikan (penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, supir jemputan). Adapun pelakunya adalah anak didik, tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah), tenaga non kependidikan (penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, supir jemputan), pihak dari luar sekolah (anak didik dari sekolah lain, alumni sekolah, orang tak dikenal). Teman sebaya tercatat sebagai salah satu pelaku utama dari kekerasan terhadap anak (ICRW, 2015).


Secara khusus, remaja yang ditindas (di *bully*) dianggap sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Sebuah studi mencatat bahwa rata-rata 67 persen siswa (73 persen laki-laki dan 62 persen perempuan) dari kelas 5 SD hingga kelas 8 SMP melaporkan pernah melakukan kekerasan di sekolah dalam 6 bulan terakhir. Bentuk paling umumnya adalah kekerasan emosional. Anak korban kekerasan umumnya tidak mencari bantuan kepada teman yang lain, yang menunjukkan minimnya reaksi saksi mata ketika kekerasan terjadi (ICRW, 2015).



**Gambar 1. Bentuk Pelanggaran HAM di Sekolah**

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah, yaitu:

1. Tindakan intoleransi.
2. Tindakan diskriminatif.
3. Tindakan kekerasan (fisik dan psikis).
4. Tindakan pelecehan seksual.
5. Tindakan merusak lingkungan.
6. Tindakan merusak fasilitas sekolah.
7. Pengabaian hak-hak anak Penyandang Disabilitas.
8. Pengabaian terhadap kesetaraan hak anak perempuan




**Gambar 2. Korban Pelanggaran HAM di Sekolah**

Guru/Petugas di sekolah menurut dua studi yang dilakukan oleh ICRW dan *Plan International* menunjukkan 45 persen laki-laki dan 22 persen perempuan yang terlibat dalam studi menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan fisik di sekolah. Secara spesifik, 27 persen laki-laki dan 17 persen perempuan mengaku guru atau petugas sekolah yang melakukan kekerasan fisik tersebut (ICRW, 2015).

### **Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran HAM di Sekolah**

Penyebab, pemicu, pencetus munculnya beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah yaitu:

- 1) Adanya kebijakan sekolah yang tak sesuai dengan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM. Misal, ada kebijakan sekolah yang diskriminatif terhadap anak Penyandang Disabilitas.



Gambar. 3. Pelaku Pelanggaran HAM di Sekolah

- 2) Tenaga kependidikan yang tidak profesional dan tidak bertanggungjawab. Misal, ada tenaga pendidik yang tidak memahami teknik atau cara mendidik anak didik dengan baik dan benar. Pemahaman tenaga pendidik tentang nilai-nilai dasar HAM masih kurang.
- 3) Tenaga non kependidikan yang bermasalah. Tenaga non kependidikan yaitu penjaga sekolah, penjaga kantin, supir jemputan, petugas kebersihan.
- 4) Anak didik yang bermasalah. Misal, ada anak didik yang mempunyai masalah dari rumah, permasalahannya tersebut dibawa ke sekolah.
- 5) Pola pembelajaran. Adanya pola pembelajaran yang masih menggunakan kekerasan atau kekerasan dianggap suatu yang galib atau umum.
- 6) Faktor eksternal (dari luar sekolah).
  - (a) Provokasi Alumni Sekolah. Dibeberapa sekolah ada alumni sekolah yang memprovokasi anak didik untuk melakukan perkelahian, pemukulan, tawuran dengan sekolah lain yang menjadi musuh bebuyutannya.
  - (b) Pornograf. Pornograf yang saat ini menjadi persoalan internasional juga telah menembus dinding-dinding sekolah. Beragam bentuk pornograf sering sangat mudah diakses oleh anakanak melalui beragam cara. Tampilan pornograf ini sering mempengaruhi anak-anak untuk melakukan beragam tindakan pelanggaran HAM bahkan kriminal.
  - (c) Narkoba. Narkoba juga menjadi penyebab munculnya beragam tindakan pelanggaran HAM. Anak didik yang terkena narkoba biasanya tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga dia berpotensi melakukan tindakan pelanggaran HAM.
  - (d) Media Elektronik: gadget, smartpone, tayangan televisi, internet.

### **Dampak Pelanggaran HAM di Sekolah**

Bila persoalan pelanggaran HAM di sekolah ini tidak segera dicarikan solusi secara tuntas maka persoalan ini akan membawa dampak yang sangat serius bagi nasib bangsa Indonesia di masa depan. Dampak dari pembiaran terhadap persoalan pelanggaran HAM di sekolah, yaitu:

### **1. Bagi Anak Didik yang Menjadi Korban**

- a. Dampak fisik. Kekerasan yang dialami anak didik dapat menimbulkan dampak buruk secara fisik, misal ada organ tubuh yang mengalami cedera berupa memar, luka-luka, patah tulang, dan lain-lain.
- b. Dampak psikologis. Selain menimbulkan kerusakan fisik, kekerasan juga berdampak pada psikis anak seperti trauma, merasa takut, tidak nyaman, dendam, turunnya rasa percaya diri, stres, menurunkan semangat belajar. Dalam jangka panjang, dampak kekerasan dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak dan adanya perubahan perilaku pada anak.
- c. Dampak sosial. Anak didik yang mengalami tindak kekerasan di sekolah bila tidak ditangani dengan baik dapat membuat si anak tidak mau bergaul atau mengucilkan diri. Hal tersebut muncul karena si anak ada perasaan takut, merasa terancam, malu dan merasa tidak senang atau tidak nyaman saat berada di tengah teman-temannya. Dampak lanjutannya si anak menjadi pendiam, menutup diri, susah berkomunikasi dengan teman atau dengan guru. Tingkat kepercayaannya kepada orang lain juga akan turun.

### **2. Bagi Tenaga Kependidikan yang Menjadi Korban**

- a. Dampak fisik. Tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan akan mengalami dampak fisik, antara lain, berupa luka-luka, cedera tulang, retak atau patah tulang, memar atau lebam.
- b. Dampak psikologis. Secara psikologis tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan akan mengalami stres, perasaan tertekan, berkurangnya rasa percaya diri, menurunnya semangat dalam mengajar, bisa juga muncul perasaan dendam.
- c. Dampak sosial. Secara sosial tenaga pendidik yang mengalami kekerasan akan mengambil jarak dalam pergaulan, kenyamanannya dalam bersosialisasi terganggu, merasa enggan untuk mengajar di lingkungan sekolahnya, dan ada keinginan untuk pindah ke tempat lain dalam rangka menghilangkan trauma.

### **3. Bagi Tenaga Non Kependidikan yang Menjadi Korban**

- a. Dampak fisik. Pada fisik korban akan terlihat bekas kekerasan berupa memar, lebam, luka-luka, patah atau retak tulang, dan kerusakan fisik lainnya.
- b. Dampak psikologis. Psikologis korban akan terganggu, korban akan merasa stres, muncul perasaan takut, muncul perasaan tidak nyaman dan tidak aman, semangat kerja juga akan menurun.
- c. Dampak sosial. Korban merasa tidak nyaman dalam lingkungan tempatnya bekerja. Muncul kecenderungan untuk pindah tempat kerja. Korban jadi malas bersosialisasi dengan orang lain di lingkungan sekolah.

#### **4. Bagi Orang Tua Anak Didik.**

Menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi para orang tua anak didik. Menurut hasil survei yang dilakukan KPAI pada Juli-Agustus 2015 terhadap 800 responden ibu di 33 provinsi di Indonesia, hasilnya menunjukkan sebanyak 52% ibu sangat khawatir akan keamanan anaknya di sekolah.

#### **5. Bagi Pemerintah/Negara.**

Terhambatnya upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

### **Solusi Pelanggaran HAM di Sekolah**

#### **1. Pihak Lembaga Pemerintah**

Setelah mengetahui ada beragam tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah maka sejumlah lembaga pemerintah dan komisi negara berupaya mencari jalan keluar (solusi). Dari penelusuran yang dilakukan Tim Sekolah Ramah HAM (SRH) Komnas HAM tercatat ada beberapa konsep sekolah karakter yang bertujuan untuk mengurangi beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah-sekolah karakter tersebut, antara lain, yaitu:

- a) Sekolah Toleran. Konsep sekolah ini diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sekolah Toleran berupaya mendorong pihak sekolah agar mampu menciptakan iklim atau suasana belajar yang penuh toleransi, saling menghargai, mampu menerima keragaman, dan tidak diskriminatif. Melalui konsep Sekolah Toleran diharapkan tidak ada lagi tindakan kekerasan, tawuran, dan pelanggaran HAM lainnya di sekolah.
- b) Sekolah Sehat. Konsep ini dicetuskan oleh Kementerian Kesehatan. Sekolah Sehat ini mengajak sekolah untuk mampu menciptakan lingkungan yang sehat, cara hidup yang sehat, dan mencintai kesehatan di semua aktivitas sekolah. Intinya semua warga sekolah diajak untuk mampu hidup sehat secara jasmani dan ruhani. Melalui Sekolah Sehat diharapkan tercipta kondisi sekolah yang kondusif untuk belajar. Dengan jiwa dan raga yang sehat diharapkan muncul tindakan dan perilaku yang baik sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah.
- c) Sekolah Hijau. Konsep ini diciptakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sekolah Hijau mengajak semua penghuni sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, hijau, dan bersih. Melalui konsep Sekolah Hijau diharapkan

lahir kesadaran penghuni sekolah untuk ikut berpartisipasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat, hijau dan menyenangkan. Berbekal lingkungan hidup yang hijau, bebas polusi diharapkan mampu mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif dan penghuni sekolah juga nyaman untuk berinteraksi. Selanjutnya dengan lingkungan yang hijau diharapkan mampu mendukung lahirnya tindakan atau perbuatan yang baik sehingga beragam bentuk pelanggaran HAM bisa diredam.

- d) Sekolah Ramah Anak. Konsep Sekolah Ramah Anak ditawarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekolah Ramah Anak menawarkan konsep sekolah yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak di sekolah. Sekolah harus mampu memberikan atau menciptakan suatu suasana yang kondusif sehingga anak didik dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin. Melalui konsep ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran HAM terhadap anak didik. Beberapa kementerian/lembaga yang lain juga menawarkan konsep sekolah karakter. Misal, Sekolah Jujur yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekolah Aman yang ditawarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).


## 2. Masyarakat

Mengetahui ada beragam pelanggaran HAM di sekolah, masyarakat tidak berpangku tangan. Berbagai komunitas maupun individu berusaha mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang lebih humanis, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, proses pendidikan yang menyeimbangkan kemampuan akademis dengan perkembangan psikologis, karakter, mental/jiwa serta sosial anak dan pendidikan yang membebaskan” anak dari tuntutan akademis. Serta yang terpenting mencoba menerapkan nilai-nilai dasar HAM di sekolahnya. Sekolah-sekolah tersebut yaitu:

1. Sekolah Qorriyah Thayyibah di Salatiga, Jawa Tengah.
2. Sekolah Serikat Petani Pasundan, Jawa Barat.
3. Sekolah Anak Rimba, Jambi.
4. Sekolah Darurat Kartini, Jakarta Utara.
5. Sekolah Kandang Jurang, Dick Doang.

Itu hanya beberapa contoh sekolah alternatif yang dibangun untuk mengembalikan dunia pendidikan untuk anak-anak menjadi dunia yang menyenangkan, dunia menjadi “taman” bagi anak-anak yang mampu menjauhkan anak-anak dari beragam pelanggaran HAM.

## Sekolah Ramah HAM sebagai Solusi



**Gambar 4. Solusi oleh Lembaga Pemerintah**

Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah/komisi negara dan masyarakat pada tingkatan tertentu telah memberikan kontribusi positif untuk mengurangi beberapa pelanggaran HAM di sekolah. Tapi karena yang mereka upayakan masih bersifat sektoral, tematik, dan tidak terintegratif dalam menerapkan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Selain itu upaya yang dilakukan lembaga pemerintah / komisi negara masih belum terkoordinasikan dengan baik, masih jalan sendiri-sendiri maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Agar upaya pencegahan dan penanganan beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah berjalan maksimal maka sekolah-sekolah di Indonesia patut untuk mencontoh, mengadopsi atau menerapkan konsep Sekolah Ramah HAM (SRH). Konsep ini terinspirasi program dari Amnesty Internasional yaitu *Human Rights Friendly School*. Program dilaksanakan dari 2009 hingga 2011 di 14 negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa. Program itu telah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih manusiawi: ramah terhadap anak lingkungan, komunitas sekolah dan masyarakat sekitar.

### **Apa itu Sekolah Ramah HAM (SRM)?**

*A Human Rights Friendly School is a school that embraces human rights as core operating and organizing principles. It is a school community where human rights are learned, taught, practiced, respected, protected and promoted. It is a place in which all are included and encouraged to take part, regardless of status or role, where cultural diversity is celebrated. In short, a Human Rights Friendly*

*School ensures that human rights values and principles are at the heart of the learning experience and present in all major areas of school life; it is a school that is “friendly” to human rights.*

Menurut the Human Right Friendly School (2012:3), Sekolah Ramah HAM adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip utama dalam pengorganisasian dan pengelolaan sekolah. Ini adalah komunitas sekolah di mana hak asasi manusia dipelajari, diajarkan, dipraktikkan, dihormati, dilindungi, dan disebarluaskan. Ini adalah tempat di mana semua pihak terlibat dan diajak untuk mengambil bagian, tanpa memandang status dan perannya, tempat bagi keragaman budaya dirayakan. Secara singkat, Sekolah Ramah HAM adalah sekolah yang menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai jantung atau pusat pengalaman belajar dan hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Inilah sekolah yang “ramah” terhadap hak asasi manusia).

Bialik, Maya., Michael Bogan, Charles Fadel & Michaela Horvathova. (2015:15), dalam konsep SRH, pendidikan HAM (*human rights education/HRE*) berperan sebagai materi pelajaran yang diajarkan dan sebagai metode atau pendekatan untuk menerapkan atau mempraktikkan nilai-nilai HAM di sekolah. Pendekatan ini disebut pendekatan berbasis HAM. Pendekatan ini berupaya membangun budaya HAM di sekolah melalui proses pembelajaran, tindakan nyata, penghormatan terhadap sesama, memberikan perlindungan kepada seluruh penghuni sekolah, dan menyebarluaskan HAM. Agar upaya pembudayaan HAM itu berhasil dibutuhkan peran aktif dari semua unsur sekolah, terutama para siswa-siswinya.



**Gambar 5. Sekolah Ramah HAM**

Gardner, Howard. (2009:10), mengatakan bahwa karakteristik sekolah yang diharapkan dapat tercipta melalui penerapan konsep SRH yaitu: (a) Terciptanya

lingkungan sekolah yang mampu menerapkan nilai-nilai kesetaraan, non diskriminasi, penghormatan, partisipasi, dan menghargai martabat manusia; (b) Adanya suasana yang kondusif untuk perkembangannya nilai-nilai demokrasi. Misal, ada partisipasi dari semua pihak dalam pengambilan keputusan di sekolah; (c) Ada tindakan untuk memberdayakan guru, siswa, tenaga non kependidikan dan penghuni sekolah yang lain untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan sekolah; (d) Ada kepedulian untuk meningkatkan rasa empati di antara para penghuni sekolah sehingga muncul solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah; (e) Ada tindakan untuk mendorong para siswa untuk berpikir kritis dan dialogis dalam menghadapi persoalan HAM dan persoalan lainnya yang mereka hadapi setiap hari; (f) Ada upaya untuk melakukan pengkayaan dalam pembelajaran dan pengalaman tentang HAM di dalam dan di luar kelas.

### **Prinsip-Prinsip Sekolah Ramah HAM (SRH)**

#### **A. Non Diskriminasi dan Inklusi**

- 1) SRH mengenalkan, menerapkan dan mengembangkan pendidikan inklusi di lingkungan sekolah
- 2) SRH menjadikan nilai-nilai non diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai-nilai fundamental di sekolah.
- 3) SRH menghadirkan suasana sekolah yang mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM semua penghuninya

#### **B. Partisipasi**

- 1) SRH mengajak semua penghuni sekolah terlibat aktif dalam tata kelola sekolah terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan
- 2) SRH mampu memastikan semua penghuni sekolah dapat mengakses informasi yang dibutuhkan sehingga dapat berperan serta dalam tata kelola sekolah

#### **C. Akuntabilitas**

- 1) SRH mau dan mampu membuat dirinya terbuka dan akuntabel dalam proses perencanaan, pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di sekolah
- 2) SRH memberikan jaminan keamanan, kenyamanan kepada seluruh penghuni sekolah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan.

#### **D. Pemberdayaan melalui Proses Belajar dan Mengajar**

- 1) SRH mengintegrasikan nilai-nilai HAM di semua aspek pendidikan dan kurikulum.
- 2) SRH memberdayakan semua siswa untuk mengembangkan potensinya, khususnya para siswa yang termarginalkan karena alasan jender, status sosial dan alasan yang diskriminatif.
- 3) SRH memberdayakan siswa, staf pengajar dan penghuni sekolah yang lain untuk aktif di berbagai komunitas lokal dan global, ikut berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai HAM.

#### **Ruang Lingkup SRH Wilayah Utama (*Key Areas*)**

SRH bukan sekadar mengajarkan nilai-nilai HAM, tetapi harus mampu mempraktikkan dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam proses pembelajaran, tata kelola sekolah, dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam wilayah utama yang ada di kehidupan sehari-hari sekolah. Ada empat wilayah utama di sekolah yaitu: 1. Wilayah kebijakan dan manajemen 2. Wilayah relasi, komunikasi, koordinasi dan interaksi. 3. Wilayah kurikulum dan ekstra kurikuler. 4. Wilayah lingkungan sekolah, etos dan budaya sekolah. Tindakan mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam empat wilayah utama sekolah harus dilakukan secara simultan atau terus menerus dan berkelanjutan. Keempat wilayah tersebut harus mampu dan mau menerima nilai-nilai HAM dalam perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi kegiatannya. Proses pengintegrasian juga harus melibatkan seluruh penghuni sekolah dan pihak terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang diputuskan bisa sesuai dengan keinginan semua pihak dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dengan SRH.

SRH bila berhasil diterapkan dengan baik akan membawa manfaat positif bagi sekolah yang menerapkannya dan para pihak yang terkait. Pada giliran selanjutnya, perubahan positif yang terjadi di sekolah akan menular kepada masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas di seluruh negeri. Berikut adalah beberapa manfaat positif SRH bagi berbagai pihak:

1. Tenaga Kependidikan dan Siswa, yaitu: (a) Tenaga Pendidik memiliki pengetahuan HAM dan ketrampilan yang memadai dalam mengembangkan metode pengajaran dan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan kreatif.; (b) Tenaga Pendidik mempunyai modul pegangan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pendidikan HAM; (c) Terjadi peningkatan kapasitas siswa dalam berpikir positif, kritis dan pemahamannya terkait hak maupun tanggung jawab; (d) Terjadi peningkatan kepekaan siswa dalam merespon persoalan kelompok dan masyarakat serta berpartisipasi dalam aktivitas dan kebijakan sekolah; (e) Terjalin dan tumbuh kembangnya kerja sama yang positif antara tenaga pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran.
2. Pihak Sekolah, yaitu: (a) Sekolah mempunyai Panduan Pelaksanaan SRH; (b) Sekolah mampu menjadi percontohan dan mengembangkan SRH; (c) Seluruh unsur sekolah memiliki pemahaman HAM dan keterampilan dalam melakukan diskusi, inovasi dan bekerja untuk perubahan di tingkat lokal dan global terkait penerapan nilai-nilai HAM;(d) Terciptanya suasana yang kondusif di sekolah yang mampu meminimalisir tindakan kekerasan seperti bullying dan tawuran; (d) Munculnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara seluruh penghuni sekolah dan para pihak terkait
3. Masyarakat, yaitu: (a) Masyarakat merasa nyaman dan aman dengan keberadaan sekolah yang menerapkan konsep SRH karena tidak ada gangguan; (b) Masyarakat makin percaya kepada kualitas dari sekolah yang menerapkan SRH; (c) Masyarakat mau memberikan kontribusi positif untuk lebih memajukan sekolah yang menerapkan SRH
4. Nasional, yaitu: (a) SRH akan meningkatkan citra positif pemerintah karena SRH merupakan salah satu wujud dari implementasi program Revolusi Mental yang

dicanangkan Jokowi – JK melalui revolusi karakter bangsa dengan program aksi di bidang pendidikan; (b) SRH dapat mendorong semua pihak (kementerian/lembaga) untuk bersamasama peduli dan mau berpartisipasi aktif guna menghapus kekerasan yang terjadi di sekolah; (c) SRH dapat menjadi model sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan HAM dalam system pendidikan formal.

5. Pendidikan HAM, yaitu: (a) Konsep SRH akan memberikan sumbangan positif bagi proses penyusunan program strategis pendidikan nasional dan penyebarluasan nilai-nilai HAM; (b) Implementasi SRH akan mampu memberikan contoh bagi model pengintegrasian nilai-nilai HAM ke dalam dunia pendidikan nasional; (c) SRH akan mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan cara-cara yang humanis, menyenangkan, aman, dan nyaman. Secara umum dapat dikatakan SRH akan memberi manfaat nyata yaitu mampu memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi, menghapus atau minimal mengurangi secara signifikan jumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah.

### **Implementasi SRH**

Konsep *Human Rights Friendly School* yang digagas Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara bila digabungkan akan melahirkan Konsep SRH yang berkualitas dan unggul. Konsep SRH yang unggul ini butuh implementasi secara tepat dan benar. Bila salah dalam penerapan maka akan terjadi kesia-siaan. Agar konsep mampu diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan lembaga yang tepat untuk mengusung konsep ini. Lembaga yang tepat untuk menjalankan konsep ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kementerian inilah yang memiliki kewenangan di dalam dunia pendidikan nasional. Kemendikbud harus secepatnya pro aktif menyerap inti sari dari konsep SRH ini, mempelajari, memperkuat, dan menyempurnakannya. Hal itu perlu dilakukan karena SRH merupakan salah satu alternative yang tepat sebagai senjata untuk menyelesaikan beragam persoalan yang muncul di sekolah. Kemendikbud harus menggandeng Komnas HAM dalam implementasi konsep SRH ini.

### **KESIMPULAN**

Beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah memunculkan keprihatinan nasional yang harus direspon dengan cepat, tepat, dan benar. Respon tersebut sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak lagi muncul di masa depan. Beberapa cara dan upaya telah ditempuh kementerian / lembaga untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi, upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Sekolah Ramah HAM (SRH) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah Ramah HAM (*Human Rights Friendly School*) adalah sebuah sekolah yang

mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Secara konsep, ide tentang SRH yang *Human Rights Friendly School* yang dilahirkan Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara memang sangat bagus untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tapi, konsep yang bagus itu akan menjadi sia-sia bila tak mampu diimplementasikan dengan tepat dan benar. Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kemendikbud dengan dukungan Komnas HAM, kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga internasional, dan partisipasi aktif dari seluruh *stake holder* yang terkait dengan sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwisol. 2005. *Psikologi Kepribadian*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Amnesty International. *Becoming a Human Rights Friendly School*. 2001. A Guide for Schools Around the World. London, United Kingdom: Amnesty International,.
- AB Susanto. KPAI: ‘Quo Vadis’ Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita. <http://aris140284.blogspot.co.id/2009/12/konsep-pendidikanindonesia-menurut-ki.html>. <http://kabar24.bisnis.com/read/20150226/19/406778/pbb-40-anak-indonesia-jadi-korban-bullydisekolah>. Unduh: 5 Maret 2017.
- Becoming a Human Rights Friendly School*. 2012. A Guide for Schools Around the World. London, United Kingdom: Amnesty International.
- Bialik, Maya., Michael Bogan, Charles Fadel & Michaela Horvathova. 2015. *Character Education for the 21<sup>st</sup> Century: What should students learn?* Boston Massachusetts: Center for Curriculum Redesign. Montesalti Education Foundation.
- Gardner, Howard. 2009. *Five Minds for the Future*. Harvard Business Review Press.
- Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, 2016-2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015.